



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa

No. SK : 800/69.14

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati Lokasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dispermades untuk mempelajari berkas permohonan tukar menukar tanah kas desa
2. Kepala Dispermades memeriksa kelengkapan berkas permohonan tukar menukar tanah kas desa
 1. Bila persyaratan telah lengkap dilanjutkan ke tahap berikutnya
 2. Bila persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada Kepala Desa untuk dilengkapi
3. Kepala Dispermades membuat surat undangan rapat pembahasan Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa oleh Tim Kabupaten
4. Tim kajian mutasi dan pemanfaatan aset desa melaksanakan verifikasi data dan kajian atas berkas permohonan tukar menukar tanah kas desa. Tinjauan lapangan atas objek tanah kas desa yang akan dilepas dan tanah pengganti yang diusulkan
5. Berdasarkan pembahasan Tim Kabupaten, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Kajian Tukar Menukar Tanah Kas Desa. Bupati memberikan surat tanggapan (Diizinkan/tidak diizinkan) apabila permohonan tukar menukar tanah kas desa termasuk kategori Tukar Menukar selain untuk Kepentingan Umum dan Bukan untuk Kepentingan Umum
6. Apabila permohonan tukar menukar termasuk kategori untuk Kepentingan Umum maka selanjutnya berkas diteruskan kepada Gubernur
7. Tim Provinsi memverifikasi berkas Permohonan Tukat Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum
8. Gubernur memberikan jawaban atas Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum (Disetujui/Tidak Disetujui) kepada Bupati
9. Bupati menyampaikan surat tanggapan Gubernur atas Permohonan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa (Disetujui/Tidak Disetujui)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Lawu Karanganyar 57712 0271495591

dispermasdes.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

kurang lebih 6 bulan, waktu penyelesaian dapat berubah berdasarkan kelengkapan dokumen dan pejabat yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Bupati perihal Ijin Tukar Menukar Tanah Kas Desa

Pengaduan Layanan

- Telp/Fax : (0271) 495591
- Email : dispermades@karanganyarkab.go.id
- website : dispermades.karanganyarkab.go.id
- Instagram : [dispermadeskaranganyar](https://www.instagram.com/dispermadeskaranganyar)
- Sapamas : 0811 2634 333
- Sp4n Lapor : lapor.go.id
- LaporGub : laporgub.jatengprov.go.id

Semua pengaduan yang masuk ditangani oleh petugas penanganan pengaduan untuk dikoordinasikan dengan Pimpinan dan Bidang terkait